



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
Nomor : 83 Tahun 2013

**TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP SK NO. 12 TAHUN 2008**

**TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA MIS USSINURYAKYOI LELEWAN BALEHA  
MENJADI MIS NURUL HIDAYAH BALEHA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kab. Kepulauan Sula Nomor : 04/YPNH-KS/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 perihal permohonan perubahan nama MIS Ussinuryakyoi Lelewan Baleha menjadi MIS Nurul Hidayah Baleha.

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan data madrasah dan memiliki Badan Hukum Yayasan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan nama madrasah dari MIS Ussinuryakyoi Lelewan Baleha menjadi MIS Nurul Hidayah Baleha dibawah Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kab. Kepulauan Sula guna memperlancar pengelolaan administrasi.  
b. bahwa usul perubahan nama oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada poin a, dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan nama tanpa mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar disekolah maupun hak-hak sekolah berupa bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.  
c. bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Yayasan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN TERHADAP SK NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA MIS USSINURYAKYOI LELEWAN BALEHA MENJADI MIS NURUL HIDAYAH BALEHA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
- Pertama : Menyetujui perubahan nama MIS Ussinuryakyoi Lelewan Baleha menjadi MIS Nurul Hidayah Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111 2 82 05 0011.
- Kedua : Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Kementerian Agama.
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2013



Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, Sofifi
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara, Sofifi
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, Sanana
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sulabesi Tengah, Waiboga
8. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kab. Kepulauan Sula, Sanana.-